


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.1.1. *Fraud Triangle*

Fraud triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada 1953 dalam bukunya yang berjudul *Other People's Money*, yang merupakan penelitian dengan mengaplikasikan teori *differential association* yang dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland terhadap *embezzlement* (Akers dan Matsueda, 1989). Pada tahun 1950 Cressey memulai penelitiannya mengenai *fraud* dengan berargumen bahwa pasti terdapat alasan dibalik semua hal yang dilakukan setiap orang (Abdullahi *et al.* 2015). Dalam penelitiannya, Cressey mewawancarai 250 kriminal dalam waktu 5 bulan dan ditemukan terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu *pressure*, *rationalization*, dan *opportunity* (Kassem dan Higson, 2012). Ketiga elemen tersebut selalu ada, baik dalam *fraud* yang menguntungkan pelaku secara langsung seperti *employee fraud*, atau yang menguntungkan organisasi pelaku seperti *management fraud* (Albrecht *et al.* 2012:35). Teori *fraud triangle* merupakan teori pertama yang mampu menjelaskan elemen-elemen yang menyebabkan *fraud* (Muhsin *et al.* 2018). Pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson mengembangkan teori *fraud triangle* tersebut dengan menambahkan unsur *capability* atau sifat dan kemampuan pribadi yang memainkan peran dalam terjadinya *fraud* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Penulis menggunakan teori *fraud triangle* karena pada beberapa penelitian terdahulu mengenai teori *fraud diamond*, ditemukan bahwa *capability* kurang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.



Gambar 2.1
Fraud Triangle

Sumber: Tuanakotta Tahun 2016

Setiap pelaku *fraud* harus menghadapi semacam *pressure* (tekanan) untuk dapat melakukan *fraud* (Ruankaew, 2016). Ruankaew (2016) mendefinisikan *pressure* sebagai motivasi yang mengarahkan pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Menurut Singleton dan Singleton (2010:44) *pressure* mengacu pada sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi pelaku *fraud* dan mengakibatkan kebutuhan yang menekan dan memotivasi pelaku untuk mencuri. Kramer dan Seda (2017) menyatakan bahwa elemen *pressure* atau motif yang sering juga disebut sebagai *unshareable pressure* (tekanan yang tidak dapat dibagikan) mempunyai arti bahwa pelaku merasa terjebak karena suatu alasan dan tidak mempunyai seseorang untuk dimintai nasihat atau bantuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. *Pressure* dapat berupa tekanan finansial atau tekanan non-finansial (Abdullahi *et al.* 2015). Meskipun *pressure* non-finansial seperti kebutuhan untuk melaporkan hasil keuangan lebih baik dari kinerja aktual, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk mengalahkan sistem juga dapat memotivasi penipuan, tetapi sebagian besar *pressure* melibatkan kebutuhan finansial (Albrecht *et al.* 2012:34). Cressey membagi *nonshareable financial problem* menjadi enam kategori, yaitu (1) kesulitan membayar utang, (2) masalah akibat kegagalan pribadi, (3) kemunduran bisnis atau kegagalan bisnis yang tidak dapat dikendalikan seperti inflasi dan resesi, (4) isolasi fisik yaitu *trust violator* (pelanggar kepercayaan) yang diisolasi dari orang yang dapat membantunya, (5) *status gaining* atau hidup diluar kemampuan seseorang untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, dan (6) hubungan majikan-karyawan yang karyawannya mendapat perlakuan tidak adil

dari pemberi kerja (Kaseem dan Higson, 2012). Seseorang dapat menganggap suatu masalah tidak dapat dibagikan karena persepsinya tentang stigma sosial yang terkait dengan masalah yang tersebut, serta *pressure* yang dirasakan dari *nonshareable financial pressure* dapat menciptakan suatu motif kejahatan (Dorminey *et al.* 2012). *Pressure* dapat berupa kekuatan positif atau negatif. Saat suatu tujuan tercapai, *pressure* berkontribusi pada kreativitas, efisiensi, dan daya saing. Namun jika tujuan tidak dapat dicapai dengan cara yang normal, godaan untuk melakukan pelanggaran muncul. Ketika *pressure* diubah menjadi kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan dan tanpa memperhitungkan risikonya, *pressure* berubah menjadi tidak seimbang dan cenderung menghancurkan. Itulah saat ketika individu cenderung melakukan kegiatan yang dipertanyakan yang mengarah pada *fraud* (Hooper dan Fornelli, 2010). PCAOB (2017) menyatakan bahwa semakin besar *pressure* semakin besar pula kemungkinan seorang individu dapat merasionalisasi pembenaran dalam melakukan *fraud*.

Cressey (1950) menyatakan bahwa sebatas memiliki *non-shareable financial problem* saja tidak menyebabkan terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* juga harus memiliki *opportunity* atau peluang yang dirasakan dapat memungkinkan tindakan *fraud* (Albrecht *et al.* 2014). Hal ini berkesinambungan dengan pendapat Huang *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa *opportunity* adalah situasi yang memungkinkan seseorang melakukan *fraud*. *Opportunity* dapat muncul karena berbagai hal, seperti (1) pengendalian internal yang buruk, (2) pengawasan yang buruk, (3) kurangnya penuntutan terhadap pelaku *fraud*, (4) program, kebijakan, dan prosedur *anti-fraud* yang tidak efektif, serta (5) budaya etis yang lemah (Dorminey *et al.* 2010). Menurut Hooper dan Fornelli (2010) *opportunity* memiliki dua aspek, yaitu kerentanan inheren akuntansi perusahaan terhadap manipulasi dan kondisi dalam perusahaan yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Pelaku *fraud* selalu mempunyai *knowledge* (pengetahuan) dan *opportunity* (peluang) untuk melakukan *fraud*, serta pelaku menduduki posisi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Faktor paling utama yang dapat memberikan *opportunity* (peluang) pelaku *fraud* untuk melakukan kejahatan mereka adalah lemahnya pengendalian internal yang akan meningkatkan potensi *fraud* ketika motivasi yang ada bertemu dengan *opportunity* (Singleton dan Singleton, 2010:46). Pengendalian internal yang tidak efektif atau bahkan tidak ada, kurangnya pengawasan, atau pemisahan tugas yang tidak memadai dapat menambah *opportunity* terjadinya *fraud*. Ketika *opportunity* untuk melakukan *fraud* muncul, mereka yang mungkin tidak

memiliki kecenderungan untuk berperilaku tidak jujur dapat tergoda untuk melakukan *fraud* (Golden, 2006:134). Pencurian dan penggelapan oleh karyawan tidak spesifik untuk jenis kelamin atau ras tertentu dan dapat terjadi pada posisi apa pun di dalam organisasi dimana terdapat peluang (Pedneault, 2009:28). Karyawan tidak akan melakukan *fraud* jika mereka yakin tidak akan lolos dari pendeteksian (Kramer, 2015). Orang yang jujur dengan integritas pribadi yang tinggi dapat melakukan *fraud* karena adanya serangkaian tekanan situasional dan peluang yang tinggi (Davia dan Silverstone, 2005:4).

Elemen ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization*. Konsep ini menunjukkan bahwa pelaku harus merumuskan beberapa jenis rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum melakukan perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi mengacu pada pembenaran bahwa perilaku tidak etis adalah sesuatu selain aktivitas kriminal. Jika seseorang tidak dapat membenarkan tindakan tidak etis, kecil kemungkinannya bahwa ia akan melakukan *fraud* (Abdullahi et al. 2015). Sesuai dengan Kramer (2015) yang berpendapat bahwa untuk melakukan *fraud* dibutuhkan *rationalization* yang memungkinkan untuk mempertahankan citra diri pelaku. Pelaku harus menemukan alasan yang dapat diterima secara moral mengapa *fraud* yang dilakukan bukanlah kejahatan atau tindak pidana, untuk membantu pelaku menghindari perasaan bersalah dan pelaku dapat lebih mudah melakukan kejahatan. Berikut adalah beberapa *rationalization* yang sering digunakan pelaku *fraud* menurut Kramer dan Seda (2017):

1. "Nobody is getting hurt" - mengabaikan atau meminimalkan konsekuensi;
2. "Everybody does this" - difusi tanggung jawab;
3. "People would understand if they knew how much I need this money to pay for my mom's health care" - pembenaran moral;
4. "So what? I cut a few corners or bent the rules slightly" - pelabelan eufemistik;
5. "I was just doing what I was told to do" - pemindahan tanggung jawab;
6. "My stupid, rich, incompetent, jerk of a boss can afford this" - dehumanisasi;
7. "I'm only borrowing the money and will return it as soon as possible" - harapan khayalan;
8. "I deserve this because this company would fall apart without me and I'm not taking any more than is rightfully mine" - atribusi menyalahkan.

Hampir setiap *fraud* melibatkan *rationalization* (Albrecht et al. 2012:50). Kebanyakan dari pelaku melakukan *fraud* tanpa bermaksud untuk membuat kerusakan, pelaku percaya dan mampu meyakinkan dirinya bahwa apa yang

dilakukan adalah untuk kebaikan perusahaan dan semua pihak yang terkait dengannya baik karyawan, kreditor, dan investor. Pelaku merasionalisasi kejahatan yang dilakukan sebagai tidak penting, tidak bersalah, atau pantas tetapi tidak salah, sehingga pelaku percaya bahwa dirinya pantas mendapatkan hasil rampasan yang direbut (Golden, 2016:51). Pelaku mencari pembenaran atas kejahatannya sebelum kejahatan tersebut dilakukan dan bukan setelahnya agar pelaku dapat mengolah perbuatannya yang melanggar hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya (Tuanakotta, 2016:212). Hanya melalui rasionalisasi, pelaku dapat mengurangi disonansi dan melanjutkan tanpa penyesalan (Dorminey *et al.* 2012).

2.1.2. Fraud

2.1.2.1. Definisi Fraud

Definisi *fraud* menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit 240:

Kecurangan: Suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2018) mendefinisikan *fraud* sebagai:

Occupational fraud is defined as the use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or assets.

Fraud didefinisikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai:

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB, 2017) dalam *Auditing Standards 2401: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang

menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang menjadi subjek audit.


Singleton dan Singleton (2010:40) memiliki beberapa pendapat mengenai definisi *fraud*. Definisi yang pertama adalah *corporate fraud* yaitu setiap kecurangan yang dilakukan oleh, untuk, atau terhadap korporasi bisnis. Definisi selanjutnya *management fraud* yaitu kesalahan representasi yang disengaja dari tingkat kinerja perusahaan atau suatu unit dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan yang bertugas dalam peran manajemen yang berupaya mengambil manfaat dari kecurangan dalam hal promosi, bonus atau insentif ekonomi lainnya, dan simbol status. Dalam *layperson's definition of fraud* atau definisi kecurangan menurut orang awam, *fraud* berarti ketidakjujuran dalam bentuk kecurangan yang disengaja atau kekeliruan yang disengaja mengenai suatu fakta yang material. Berbohong atau pemberitahuan yang disengaja tentang hal yang tidak benar dan kecurangan yang berarti mendapatkan keuntungan yang tidak adil, dapat digunakan lebih lanjut untuk mendefinisikan *fraud* karena menunjukkan niat atau keinginan untuk menipu.

Gee (2015:1) menyatakan bahwa terdapat sejumlah elemen yang harus diperhatikan untuk membuktikan *fraud* yaitu (1) suatu pernyataan harus tidak benar dan material, (2) individu harus mengetahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar, (3) niat untuk menipu korban, (4) korban mengandalkan pernyataan tersebut, (5) korban dirugikan secara finansial atau lainnya.

Sedangkan menurut Albrecht *et al.* (2012:7) *fraud* adalah penipuan yang mencakup elemen-elemen berikut yaitu (1) sebuah pernyataan, (2) mengenai suatu hal yang material, (3) yang tidak benar, (4) dengan sengaja dilakukan, (5) yang dipercayai, (5) dan ditindaklanjuti oleh korban, (6) mengakibatkan korban menjadi rugi.

2.1.2.2. Jenis Fraud

Berdasarkan *Report to The Nation* tahun 2018 yang diterbitkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* terdapat tiga kategori utama dari *occupational fraud*, yaitu *corruption*, *aset misappropriation*, dan *financial statement fraud* yang dikenal dengan *Fraud Tree*.



Gambar 2.2
Occupational Fraud and Abuse Classification System
(The Fraud Tree)

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Tahun 2018*

Korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut ACFE (2018) korupsi merupakan skema dimana karyawan menyalahgunakan pengaruhnya dalam transaksi bisnis dengan cara yang dapat melanggar kewajibannya kepada pemberi kerja, untuk mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung, misalnya skema yang melibatkan penyuaipan atau konflik kepentingan. *Transparency International (TI, 2018)* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Menurut *Albrecht et al. (2012:516)* terdapat empat bentuk korupsi yaitu: (1) suap, (2) konflik kepentingan, (3) pemerasan ekonomi, dan

(4) gratifikasi ilegal. Gee (2015:243) berpendapat bahwa suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan komersial memiliki kesamaan yaitu seorang karyawan suatu organisasi yang menerima pembayaran ilegal dari pihak lain, serta bentuk korupsi yang paling umum adalah suap.

Menurut Mangala dan Kumari (2015) *asset misappropriation* atau *employee fraud* berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan. Kennedy (2018) berpendapat bahwa *asset misappropriation* merupakan pencurian kas atau sumber daya finansial perusahaan lainnya yang dilakukan oleh seorang karyawan. *Asset misappropriation* pada umumnya dilakukan oleh karyawan dan mencakup jumlah yang besar dengan skema yang berbeda-beda (Singleton dan Singleton, 2010: 62). Biasanya dilakukan pada tingkat kedudukan yang rendah, tetapi manajemen puncak juga dapat terlibat karena memiliki otoritas dan kontrol yang lebih besar atas aset organisasi (Arens *et al.* 2017:299). Karyawan, *vendor*, dan pelanggan dari suatu organisasi mempunyai tiga cara untuk mencuri aset: (1) mereka dapat mencuri *receipts of cash* dan aset lainnya, (2) mereka bisa mencuri kas, persediaan, dan aset lainnya yang tersedia, atau (3) mereka dapat melakukan *disbursement fraud* dengan menggunakan organisasi untuk membayar sesuatu yang seharusnya tidak dibayar atau organisasi membayar lebih dari yang seharusnya untuk sesuatu yang dibeli (Albrecht *et al.* 2012:506).

Financial statement fraud merupakan salah saji yang disengaja dari laporan keuangan, biasanya untuk mempertahankan atau meningkatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan (Woolley, 2016). *Financial statement fraud* dalam bentuk salah saji dapat dilakukan dengan melebih sajian dan dengan mengurangi angka dalam laporan keuangan serta dapat juga dilakukan dengan menutup-nutupi kondisi aktual laporan keuangan (Nandito, 2018). Banyak perusahaan yang dalam operasinya menghasilkan laba terlibat dalam *financial statement fraud* untuk secara artifisial mempertahankan keadaan pertumbuhan yang berkelanjutan (Davia dan Silverstone, 2005:11). Menurut *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB, 2017) terdapat dua bentuk salah saji yang relevan dengan *fraud* yaitu salah saji yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan salah saji yang timbul dari *asset misappropriation*. Kerugian yang ditimbulkan dari *financial statement fraud* terhadap pengguna laporan keuangan sangat besar, karena laporan keuangan adalah dokumen utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan penting (Gee, 2015:319).

Menurut Pedneault (2009:3) dua area *fraud* utama dalam dunia akuntansi yaitu *management fraud* atau *financial statement fraud* dan *employee fraud* atau penggelapan. Selain itu, Pedneault (2009:3-17) juga mengungkapkan beberapa bentuk *fraud* lainnya yaitu:

1. *Political malfeasance* yaitu *fraud* yang dilakukan oleh pejabat terpilih menyalahgunakan jabatannya untuk pengayaan pribadi.
2. *Tax fraud* yang dapat dilakukan oleh bisnis, organisasi, atau individu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan.
3. *Wire fraud*, *mail fraud*, dan *bank fraud* merupakan kejahatan *fraud* yang paling umum dilakukan pada tingkat federal dan biasanya melibatkan transaksi *electronic banking* atau hanya dengan mengirimkan *email* cek atau pembayaran.
4. *Fraud* dalam program-program sosial seperti program bantuan keuangan sekolah. Banyak orang yang berhasil melakukan *fraud* dikarenakan sumber daya terbatas untuk memerangi masalah ini.
5. *Insurance fraud* yang dapat dilakukan pada saat proses aplikasi atau saat klaim asuransi dengan tujuan untuk mendapatkan uang gratis dari perusahaan asuransi.
6. *Fraud* dalam lembaga keuangan yang dilakukan oleh pelanggan dan karyawan, seperti pembukaan rekening baru dengan alasan palsu atau pembuatan saldo fiktif suatu akun.
7. *Investment fraud* yang juga terkait dengan *fraud* dalam lembaga keuangan, seperti mengeluarkan pernyataan fiktif kepada pemegang akun investasi untuk menutupi suatu aktivitas yang sebenarnya terjadi.

2.1.3. Skeptisisme Profesional

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit 200 menyatakan bahwa:

Skeptisisme profesional diperlukan dalam penilaian penting atas bukti audit. Hal ini mencakup sikap mempertanyakan bukti audit yang kontradiktif, keandalan dokumen, dan respons terhadap pertanyaan, dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal ini juga mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh sesuai dengan kondisi perikatan, sebagai contoh, dalam hal ketika terdapat faktor risiko kecurangan dan suatu dokumen tunggal, yang rentan terhadap kecurangan, merupakan satu-satunya bukti pendukung bagi suatu angka material dalam laporan keuangan.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) dalam Auditing Standards dan American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Statements on Auditing Standards mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai "Professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence."

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan."

Nelson (2009) menyatakan bahwa "*Professional skepticism as indicated by auditor judgments and decisions that reflect a heightened assessment of the risk that an assertion is incorrect, conditional on the information available to the auditor.*"

Hurt (2010) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai:

Professional skepticism is a multi-dimensional individual characteristic. As an individual characteristic, professional skepticism can be both a trait a relatively stable, enduring aspect of an individual and also a state a temporary condition aroused by situational variables.

Dalam penelitiannya, Hurtt (2010) menerangkan terdapat enam karakteristik yang membentuk skeptisisme profesional yaitu:

1. *A questioning mind* (pikiran mempertanyakan)

Auditor yang skeptis sering mempertanyakan validitas bukti audit yang diperoleh. Masalah-masalah yang selalu dipertanyakan mencerminkan ketidakpercayaan auditor skeptis terhadap kebenaran atau validitas sesuatu. Auditor skeptis akan terus berpikir dalam mengevaluasi bukti karena menurutnya hasil audit harus akurat (Hussin dan Iskandaar, 2015). Karakteristik *a questioning mind* atau pikiran yang selalu mempertanyakan ini dapat terbentuk dari beberapa hal, seperti menolak pernyataan tanpa bukti yang jelas dan mengajukan banyak pertanyaan untuk membuktikan sesuatu (Gabryela, 2017).

2. *A suspension of judgement* (penundaan penilaian)

A suspension of judgement mengarah pada penundaan penilaian sampai terdapat bukti yang cukup sebagai dasar pengambilan kesimpulan (Hurtt, 2010). Beberapa hal yang dapat membentuk karakter ini seperti membutuhkan informasi yang lebih banyak, meluangkan waktu dalam

mengambil keputusan, dan tidak mengambil keputusan jika semua informasi belum terungkap (Gabryela, 2017).

3. *A search for knowledge* (pencarian pengetahuan)

Karakteristik *a search for knowledge* berbeda dengan karakteristik *a questioning mind*. *A questioning mind* mengarah pada perasaan tidak percaya atau ragu, sedangkan *a search for knowledge* lebih mengarah pada minat atau rasa ingin tahu secara umum. Skeptis adalah tertarik pada pengetahuan secara umum dan tidak selalu termotivasi untuk mencari hanya untuk memverifikasi kesimpulan tertentu atau mendapatkan informasi spesifik (Hurtt, 2010). *A search for knowledge* sebagai sifat skeptis didasarkan pada keingintahuan individu (Hussin dan Iskandaar, 2015).

4. *Interpersonal understanding* (pemahaman antarpribadi)

Aspek penting dalam mengevaluasi bukti audit adalah *interpersonal understanding*, yang berkaitan dengan pemahaman motivasi dan integritas individu penyedia bukti (Hurtt, 2010). Orang yang skeptis selalu berusaha untuk memahami tujuan, motivasi, dan integritas penyedia informasi, yang bertujuan untuk memvalidasi informasi (Gabryela, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa auditor tidak hanya mempertanyakan perbuatan klien, tetapi juga mempertanyakan motif dan memahami motivasi klien melakukan perbuatan tersebut (Hussin dan Iskandaar, 2015).

5. *Self-esteem* (harga diri)

Skeptisisme juga membutuhkan *self-esteem* pada tingkat tertentu. *Self-esteem* dicirikan dengan perasaan *self-worth* dan percaya pada kemampuan diri sendiri. *Self-esteem* memungkinkan auditor untuk menolak upaya persuasi dan untuk menantang asumsi atau kesimpulan orang lain. *Self-esteem* juga diperlukan dalam mengambil tindakan untuk mendapatkan bukti yang cukup yang dapat mengurangi keraguan atau menjawab pertanyaan yang diajukan selama audit berlangsung (Hurtt, 2010).

6. *Autonomy* (otonomi)

Autonomy menunjukkan bahwa auditor harus memutuskan sendiri tingkat bukti yang diperlukan untuk menerima suatu hipotesis (Hurtt, 2010). Terdapat beberapa indikator yang dapat membentuk karakter ini, misalnya tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan orang lain, mempertimbangkan penjelasan dan tanggapan orang lain, menekankan

suatu hal yang tidak konsisten, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain (Gabryela, 2017).

Hurtt juga menyatakan bahwa tiga karakteristik pertama yaitu *a questioning mind*, *a suspension of judgement*, dan *a search for knowledge* berkaitan dengan cara auditor dalam memeriksa bukti, yang menunjukkan kemauan untuk mencari dan sepenuhnya memeriksa bukti yang cukup sebelum mengambil keputusan. Karakteristik ke empat, *interpersonal understanding*, mengidentifikasi kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek manusia ketika mengevaluasi bukti audit. Dua karakteristik terakhir yaitu *self-esteem* dan *autonomy*, menunjukkan kemampuan individu untuk bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh. Kesadaran akan keenam elemen ini dapat membantu auditor memenuhi tanggung jawabnya untuk mempertahankan tingkat skeptisisme profesional yang sesuai (Arens *et al.* 2017:150).

2.1.4. Sistem Whistleblowing

2.1.4.1. Definisi Sistem Whistleblowing

Whistleblowing merupakan istilah yang bermula dari praktik polisi Inggris yang meniup peluitnya saat mereka mengamati terjadinya kejahatan, hembusan peluit tersebut menjadi pengingat petugas penegak hukum lainnya dan masyarakat umum bahwa sedang terjadi suatu kejahatan (Dasgupta dan Kesharwani, 2010).

Alfian *et al.* (2018) mendefinisikan sistem *whistleblowing* sebagai:

Whistleblowing system dapat didefinisikan sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Menurut Gaurina *et al.* (2017) "*Whistleblowing system* merupakan sebuah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan."

Yunawati (2018) memiliki pendapat bahwa:

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan.

Selain itu, menurut Santoro dan Kumar (2018:38) dalam bukunya *Speaking Truth to Power – A Theory of Whistleblowing* dinyatakan bahwa:

Whistleblowing is an act of public disclosure, carried out by an agent having privileged access to confidential or classified information of a private or public organization, concerning present or past wrongdoings or an abuse of state power of immediate or potential harm to the public interest.

Dalam bukunya yang berjudul *Whistleblowing and Organizational Social Responsibility: A Global Assessment*, Vandekerckhove (2006:22) menjelaskan bahwa "*Whistleblowing is indicting in the sense that it identifies a wrongdoing and accuses and challenges a person or an organization.*"

Menurut Park et al. (2008) terdapat dua jenis *whistleblowing* yaitu formal dan informal:

Formal whistleblowing is an institutional form of reporting wrongdoing, following the standard lines of communication or a formal organizational protocol for such reporting, whereas informal whistleblowing is done by the employee personally telling close associates or someone she/he trusts about the wrongdoing.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2008:3) dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SSP) (*Whistleblowing System – WBS*) menyatakan bahwa:

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

2.1.4.2. Manfaat Sistem *Whistleblowing*

Pentingnya *whistleblower* dalam mendeteksi pelanggaran tidak dapat dibantah (Archambeault dan Sarah, 2015). *Report to The Nation* tahun 2018 yang dipublikasikan ACFE mengungkapkan *fraud* yang terjadi di Asia-Pasifik sebesar 47% terungkap melalui *tip*. Hal tersebut menunjukkan pentingnya *tip* sebagai metode pendeteksian *fraud* serta sistem yang membuat *whistleblower* lebih berani untuk melaporkan *fraud* diperlukan (ACFE, 2016&2018). KNKG (2008:2) mengemukakan beberapa manfaat dari Sistem *Whistleblowing*:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;

2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum; dan
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.4.3. Efektivitas *Whistleblowing*

Sistem *whistleblowing* yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan dengan baik dapat memainkan peran yang menentukan dalam mengungkap aktivitas kriminal dan alat pendeteksi ini memiliki potensi kuat untuk mengungkapkan lebih banyak *fraud* secara efektif (PricewaterhouseCoopers, 2007:3).

KNKG (2008:22) menyatakan bahwa suatu program Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dikatakan efektif bila dapat menurunkan jumlah pelanggaran akibat diterapkannya program/SPP/WBS selama jangka waktu tertentu. Efektivitas penerapan SPP/WBS antara lain tergantung dari:

- a. Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya;
- b. Sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran;
- c. Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan, bila manajemen tidak mendapatkan respons yang sesuai.

Pemenuhan butir a dapat dilaksanakan antara lain melalui:

- 1) Peningkatan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan;
- 2) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan pentingnya program SPP/WBS;

- 3) Tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak melalui jalur manajemen yang biasa;
- 4) Kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran;
- 5) Adanya jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) pelapor.

Butir b merupakan kebijakan yang harus dijelaskan kepada seluruh karyawan terkait dengan Kebijakan Perlindungan Pelapor. Kebijakan ini harus dijelaskan secara meluas dan rinci, termasuk dengan dampaknya pada karir pelapor, termasuk tidak ada catatan yang dapat menimbulkan bias pada *file* pribadi pelapor. Direksi harus menunjukkan komitmen dan kepemimpinannya untuk memastikan bahwa kebijakan ini memang dilaksanakan. Materi informasi dalam bentuk tertulis akan sangat membantu proses ini. Sedangkan untuk butir c, diperlukan kebesaran hati Direksi untuk memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, bila memang respons manajemen kurang baik. Akan tetapi manajemen berjanji untuk menangani setiap laporan pelanggaran dengan serius dan benar. Kondisi-kondisi yang diuraikan di atas haruslah dipersiapkan dengan benar sebelum dilakukan peluncuran penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP/WBS).

Menurut MacGregor *et al.* (2014) terdapat empat pilar dalam lingkungan *whistleblowing* yang sukses yaitu:



Gambar 2.3

The Four Pillars of an Effective Whistleblowing Environment

Sumber: MacGregor *et al.* Tahun 2014

1) *Hire and Develop Potential Whistleblower*

Lingkungan *whistleblowing* yang efektif harus dimulai dari karyawan yang terbuka untuk kemungkinan melaporkan apa yang mereka saksikan. Karyawan yang lebih mungkin untuk melakukan *whistleblowing* ketika mereka mendeteksi pelanggaran ditandai dengan (1) kewaspadaan yang lebih besar akan peluang kesalahan dalam organisasi, (2) hubungan yang lebih kuat dengan organisasi, (3) identitas profesional yang tinggi, dan (4) karakter moral yang lebih kuat dibandingkan dengan yang bukan pelapor. Beberapa cara yang dapat membantu membangun karyawan dengan potensi menjadi *whistleblower* yaitu, (1) memperkerjakan orang yang tepat, (2) memelihara komitmen organisasi, dan (3) menjadikan etika prioritas.

2) *Educate Employees*

Whistleblower hanya dapat bertindak ketika mereka dapat mengenali pelanggaran, dapat memahami tanggung jawabnya untuk melaporkan pelanggaran, dan mengetahui bagaimana untuk mengkomunikasikan masalah tersebut dengan benar. Organisasi dapat melakukan beberapa cara untuk mendidik karyawan dan mengubahnya menjadi *whistleblower* yang potensial dengan (1) menjelaskan tujuan prosedur pelaporan pelanggaran, (2) menjelaskan luasnya masalah *whistleblowing*, (3) menjadikan *whistleblowing* sebagai tanggung jawab, (4) mengkomunikasikan opsi dalam pelaporan, (5) meningkatkan kemawasan atas nasihat dari independen.

3) *Promote Reporting*

Setelah seorang *whistleblower* menilai bukti pelanggaran, ia harus memutuskan apakah akan melaporkan tindakan tersebut. Untuk mempromosikan pelaporan, organisasi harus menyediakan penghargaan dan perlindungan bagi pelapor misalnya (1) memberikan imbalan yang memadai dan (2) perlindungan institusi.

4) *Analyze and Respond to All Reports*

Efektivitas proses *whistleblowing* bergantung pada analisis dan respons yang tepat oleh mereka yang menerima laporan pelanggaran. Proses ini membutuhkan prosedur formal dan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa setiap klaim ditangani dengan tepat. Proses ini dapat dilakukan dengan (1) mengikuti prosedur investigasi yang ditentukan, (2) menyediakan sumber daya investigasi yang cukup, dan (3) menyelesaikan masalah.

2.1.5. Pendeteksian *Fraud*

Albrecht *et al.* (2012:78) menyatakan bahwa pendeteksian *fraud* biasanya dimulai dengan mengidentifikasi gejala, indikator atau *red flags* yang berkaitan dengan *fraud*. Ada tiga cara untuk mendeteksi *fraud*, yaitu (1) secara kebetulan, (2) dengan menyediakan cara bagi orang untuk melaporkan kecurigaan *fraud*, (3) dengan memeriksa catatan transaksi dan dokumen untuk menentukan apakah terdapat anomali yang dapat menggambarkan *fraud*. Beberapa tahun terakhir, organisasi telah menerapkan pendeteksian kecurangan secara lebih proaktif. Pendekatan pertama dan yang paling umum dilakukan dalam pendeteksian *fraud* proaktif adalah menerapkan *hotline* pengaduan atau sistem *whistleblowing*. Pendekatan kedua dalam pendeteksian *fraud* proaktif adalah menganalisis data transaksi untuk mencari tren mencurigakan, angka, dan anomali lainnya.

Untuk mendeteksi *fraud*, manajer, auditor, karyawan, dan pemeriksa harus mengetahui indikator atau gejala *fraud* dan menyelidiki apakah gejala tersebut berasal dari *fraud* atau disebabkan oleh faktor lain. Banyak *fraud* dapat dideteksi lebih awal jika gejala *fraud* diselidiki. Gejala *fraud* dapat dibagi menjadi enam kelompok, yaitu:

1. Anomali Akuntansi

Gejala anomali *fraud* yang umum melibatkan masalah dengan dokumen sumber, jurnal yang salah, dan ketidakakuratan dalam buku besar. Gejala *fraud* umum yang melibatkan dokumen sumber baik elektronik atau kertas dapat berupa (1) dokumen-dokumen yang hilang, (2) item pada rekonsiliasi bank yang sudah lama, (3) pembatalan atau kredit berlebih, (3) nama atau alamat yang sama dari penerima pembayaran atau pelanggan, (4) akun jatuh tempo yang meningkat, (5) perubahan pada dokumen, (6) duplikat pembayaran, (7) pengesahan kedua atas cek, (8) urutan dokumen yang tidak masuk akal, (9) tulisan tangan yang dipertanyakan pada dokumen, dan (10) dokumen yang difotokopi. Untuk mengetahui apakah jurnal menyatakan kebenaran atau fiktif diperlukan pengetahuan mengenai gejala *fraud* pada jurnal, beberapa gejala *fraud* pada jurnal yang umum adalah (1) jurnal tanpa dokumen pendukung, (2) penyesuaian terhadap piutang, hutang, pendapatan atau pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan, (3) jurnal yang tidak *balance*, (4) jurnal yang dibuat oleh seseorang yang biasanya tidak membuat jurnal tersebut, dan (5) jurnal yang dibuat dekat dengan akhir periode akuntansi. Dua gejala *fraud* yang umum yang berkaitan dengan buku besar berupa (1) buku besar yang

tidak *balance*, yaitu total saldo debit tidak sesuai dengan saldo kredit, (2) saldo akun utama yang tidak sesuai dengan jumlah saldo pelanggan atau pemasok.

2. Lemahnya Pengendalian Internal

Ketika pengendalian internal tidak ada atau dikesampingkan, risiko *fraud* menjadi sangat besar. Beberapa gejala *fraud* pada pengendalian internal yang lemah adalah (1) kurangnya pemisahan tugas, (2) kurangnya perlindungan fisik, (3) kurangnya pemeriksaan independen, (3) kurangnya otorisasi yang tepat, (4) kurangnya dokumen dan catatan yang tepat, (4) mengesampingkan pengendalian yang ada, (5) sistem akuntansi yang tidak memadai. Banyak penelitian yang menemukan bahwa unsur paling umum dalam *fraud* adalah mengesampingkan pengendalian internal.

3. Anomali Analitik

Gejala *fraud* analitik adalah prosedur atau hubungan yang tidak biasa atau terlalu tidak realistis untuk dapat dipercaya. Termasuk transaksi atau peristiwa yang terjadi pada waktu atau tempat yang ganjil, dilakukan oleh atau melibatkan orang-orang yang biasanya tidak berpartisipasi, atau termasuk prosedur, kebijakan, atau praktik yang tidak biasa. Termasuk juga transaksi dan jumlah yang terlalu besar atau terlalu kecil, yang dilakukan atau terjadi terlalu sering atau terlalu jarang, yang menghasilkan sesuatu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pada dasarnya, gejala analitik merepresentasikan sesuatu yang tidak bisa. Contohnya adalah (1) pembelian berlebih, (2) terlalu banyak memo debit atau kredit, (3) kekurangan atau kelebihan kas, (4) pengeluaran atau penggantian biaya yang tidak masuk akal dan lain-lain. Mengetahui gejala analitis menjadi metode yang sangat baik dalam mendeteksi *fraud*.

4. Gaya Hidup Mewah

Kebanyakan pelaku *fraud* berada di bawah tekanan keuangan. Terkadang tekanannya nyata, atau hanya menggambarkan keserakahan. Ketika pelaku memiliki kebutuhan finansial, mereka biasanya mencuri dan menggunakan dana yang digelapkan untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Ketika pelaku menjadi lebih percaya diri dalam melakukan *fraud*, mereka akan mencuri dan menghabiskan uang dengan jumlah yang lebih besar, serta gaya hidup mereka menjadi jauh melampaui apa yang mereka mampu.


5. Perilaku yang Tidak Biasa

Penelitian dalam psikologi mengungkapkan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, dia menjadi diliputi oleh perasaan takut dan bersalah. Tidak ada perilaku tertentu yang menandakan *fraud*, melainkan perubahan dalam perilaku yang menandakan *fraud*. Misalnya orang yang biasanya baik dapat menjadi mengintimidasi dan suka berkelahi atau sebaliknya, orang yang biasanya suka berkelahi tiba-tiba menjadi baik.

6. *Tip* dan Keluhan

Banyak *fraud* terdeteksi ketika karyawan, teman, manajer, pelanggan, atau orang tidak terlatih lainnya yang memberikan *tip* atau keluhan bahwa terjadi kesalahan. *Tip* dan keluhan dikategorikan sebagai gejala *fraud* daripada sebagai bukti terjadinya *fraud* karena banyak *tips* dan keluhan yang tidak ditindaklanjuti. Sulit untuk mengetahui motivasi seseorang mengadakan keluhan atau *tip*, tetapi ketika *tip* atau keluhan diterima harus diperlakukan dengan hati-hati dan hanya dianggap sebagai gejala *fraud*.

Pendekatan kedua dalam pendeteksian *fraud* proaktif adalah menganalisis data transaksi. Pendeteksian *fraud* berbasis data bersifat proaktif. Penyelidik tidak lagi harus menunggu *tip* diterima, sebagai gantinya penyelidik melakukan *brainstorming* skema dan gejala yang mungkin ditemukan serta mencarinya. Penyelidik membuat hipotesis dan mengujinya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode proaktif pendeteksian *fraud* adalah:



Gambar 2.4

The Proactive Methode of Fraud Detection

Sumber: Albrecht et al. Tahun 2012

1. Memahami Bisnis

Proses pendeteksian proaktif dimulai dengan memahami bisnis atau unit yang sedang diselidiki. Karena setiap lingkungan bisnis berbeda, bahkan di dalam industri atau perusahaan yang sama, sebagian besar pendeteksian kecurangan merupakan proses analitis. Pemahaman yang baik mengenai proses dan prosedur bisnis juga diperlukan dalam membuat hipotesis tentang skema fraud yang mungkin terjadi. Pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang mendalam dari setiap organisasi dan prosesnya. Beberapa metode untuk mengumpulkan informasi mengenai bisnis, yaitu (1) tur bisnis, departemen, atau pabrik (2) menjadi terbiasa dengan proses pesaing, (3) mewawancarai personil kunci (menanyakan dimana kemungkinan fraud dapat ditemukan, (4) menganalisis laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya, (5) meninjau proses dokumentasi, (6) bekerja sama dengan auditor dan personil keamanan, (7) mengamati karyawan melakukan tugasnya.

2. Mengidentifikasi *Fraud* yang Mungkin Ada

Ketika telah yakin dengan pemahaman mengenai bisnis, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kemungkinan *fraud* yang ada atau dapat terjadi. Langkah penilaian risiko ini membutuhkan pemahaman tentang sifat *fraud* yang berbeda, bagaimana terjadinya, dan gejala yang ditunjukkan. Proses identifikasi *fraud* dimulai dengan secara konseptual membagi unit bisnis ke dalam fungsi atau siklus masing-masing, untuk membantu proses pendeteksian. Pada langkah ini, orang yang terlibat dalam fungsi bisnis diwawancarai dengan beberapa pertanyaan berikut ini, (1) siapa pemeran utama dalam bisnis ini? (2) jenis karyawan, pemasok, atau kontraktor seperti apa yang terlibat dalam transaksi bisnis? (3) bagaimana orang dalam dan orang luar berinteraksi satu sama lain? (4) jenis *fraud* seperti apa yang terjadi atau dicurigai di masa lalu? (5) *fraud* seperti apa yang dapat dilakukan terhadap perusahaan atau atas nama perusahaan? (6) bagaimana mungkin karyawan atau manajemen bertindak sendiri dalam melakukan *fraud*? (7) bagaimana mungkin pemasok atau pelanggan bertindak sendiri dalam melakukan *fraud*? dan (8) bagaimana mungkin pemasok atau pelanggan berkolusi dengan karyawan untuk melakukan *fraud*. Dalam langkah ini, tim pendeteksi *fraud* juga harus bertukar pikiran mengenai potensi *fraud* berdasarkan jenis dan *player*. Kemungkinan terjadinya berbagai *fraud* harus dipertimbangkan dan daftar *fraud* yang akan dipelajari harus dikembangkan.

3. Membuat Korelasi Gejala *Fraud*

Pada langkah ini, pemeriksa *fraud* harus dengan hati-hati mempertimbangkan jenis gejala (*red flags*), yang dapat muncul dalam potensi *fraud* yang diidentifikasi pada langkah kedua. Matriks, diagram pohon, atau *brainstorming map* dapat dibuat dan digunakan untuk mengkorelasikan gejala tertentu dengan *fraud* tertentu yang mungkin terjadi.

4. Menggunakan Teknologi Untuk Mengumpulkan Data Mengenai Gejala

Setelah gejala diidentifikasi dan dikorelasikan dengan *fraud* tertentu, data pendukung diambil dari *database* perusahaan, *web sites*, dan sumber lainnya. mencari dan menganalisis data biasanya dilakukan dengan aplikasi analitik data atau dengan *structured query language* (SQL) dan skrip khusus klien. Hasil dari langkah ini adalah serangkaian data yang cocok dengan gejala yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya.

5. Menganalisis Hasil

Setelah anomali disempurnakan dan ditentukan oleh pemeriksa sebagai indikasi *fraud*, kemudian dianalisis menggunakan metode tradisional atau metode berbasis teknologi. Karena analisis berbasis komputer sering kali merupakan metode paling efisien dalam investigasi, setiap upaya harus dilakukan dengan menggunakan algoritma komputer untuk menyaring hasil.

6. Menginvestigasi Gejala

Langkah terakhir dari pendekatan berbasis data investigasi terhadap indikator yang paling menjanjikan. Penyelidik harus terus menggunakan analisis komputer untuk menyediakan detail dan pendukung. Keuntungan dari pendekatan berbasis data adalah penyelidik bertanggung jawab atas proses investigasi *fraud*. Alih-alih hanya menunggu *tip* atau indikator lain sampai terjadi dengan sangat besar, pendekatan berbasis data dapat menyoroiti *fraud* sejak *fraud* dilakukan dengan skala kecil.

2.1.6. Audit Investigatif

2.1.6.1. Definisi Audit Investigatif

Audit investigatif menurut Budiarmo *et al.* (2011:21):

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, yang dimaksud dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus selain dari pemeriksaan keuangan dan kinerja, yang termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Menurut Singleton dan Singleton (2006:12) dalam bukunya *Fraud Auditing and Forensic Accounting*:

Forensic accounting refers to the comprehensive view of fraud investigation. It includes preventing frauds and analyzing antifraud controls. Forensic accounting would include the audit of accounting records in search for evidence of fraud; a fraud audit. A fraud investigation to prove or disprove a fraud would be part of forensic accounting. It also includes the gathering of nonfinancial information, such as interviews of all related parties to a fraud, when applicable. Forensic accounting includes writing a report to management or court. Serving as an expert witness and litigation support are part of forensic accounting.

Enofe *et al.* (2015) menyatakan bahwa audit forensik merupakan aplikasi dari akuntansi, investigasi, kriminologi, dan keterampilan layanan litigasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan bukti peristiwa dari pelaporan yang mendasarinya.

2.1.6.2. Tujuan Audit Investigatif

Dalam SPKN yang dikeluarkan BPK RI tahun 2017 dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dengan tujuan khusus dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Menurut K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett (2002:141) terdapat beberapa tujuan investigasi, yaitu:

1. Memberhentikan manajemen untuk melindungi sumber daya organisasi.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai kecukupan dan relevannya bukti.
3. Melindungi reputasi karyawan dengan menentukan siapa yang bersalah.
4. Menemukan dan mengamankan semua dokumen yang relevan untuk investigasi.
5. Menemukan dan memulihkan kerugian dari *misappropriation*.
6. Memastikan bahwa semua orang, termasuk terduga, mengerti kerangka acuan investigasi dan bersedia untuk bekerja sama.

7. Memastikan pelaku bertanggung jawab atas kejahatannya.
8. Memecat semua karyawan yang melakukan kejahatan terhadap organisasi.
9. Memastikan organisasi tidak mengalami deplesi sumber daya lebih lanjut.
10. Memutuskan bagaimana untuk memproses investigasi dan apakah membatasi atau memperluas cakupan investigasi.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar yang ada.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu membuat keputusan untuk tahap selanjutnya dalam investigasi.
13. Memastikan pelaku tidak melarikan diri sebelum tindakan lebih lanjut yang efektif diambil untuk memperbaiki situasi.
14. Mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang dapat diterima dan memadai, dengan sumber daya dan gangguan pada bisnis yang minimum, sesuai dengan kepentingan organisasi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar mengenai *fraud* dan membuat keputusan yang tepat tentang tindakan yang paling tepat untuk diambil.
16. Memeriksa tuduhan secara mendalam untuk memberikan respons yang memadai.
17. Memastikan moral karyawan dipertahankan selama penyelidikan.
18. Melindungi nama baik organisasi.
19. Mematuhi semua kewajiban hukum terkait *due diligence* dan klaim terhadap pihak ketiga.
20. Melaksanakan investigasi sesuai dengan kewajiban etis.
21. Mengidentifikasi pelaku dan niatnya.
22. Mengamankan bukti yang cukup untuk menentukan apakah kesalahan telah dilakukan oleh karyawan.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak sesuai aturan atau perilaku lalai yang mengarah kepada masalah dan mengambil tindakan yang tepat.
24. Menjaga kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan tidak rentan terhadap gugatan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi mata dari *fraud* dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung tuntutan yang diajukan sebagai hasil investigasi.
26. Memberikan rekomendasi kepada organisasi mengenai cara mengelola risiko terjadinya *fraud*.

2.1.6.3. Aksioma dalam Investigasi

ACFE menyebutkan bahwa terdapat tiga aksioma dalam investigasi yaitu:

1. *Fraud Is Hidden*

Tidak seperti pelanggaran-pelanggaran lainnya, pelaku *fraud* selalu berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya. Cara-cara yang digunakan untuk menutupi perbuatan *fraud* sangat beragam, terkadang dapat menipu pemeriksa.

2. *Reverse Proof*

Pemeriksaan masalah yang berkaitan dengan *fraud* memiliki dua perspektif pendekatan. Untuk membuktikan terjadinya suatu *fraud*, pembuktian juga harus mencakup upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi. Begitu pula sebaliknya. Untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi, upaya pembuktian juga harus berusaha untuk membuktikan bahwa *fraud* benar terjadi.

3. *Existence of Fraud*

Pihak yang berhak untuk menyatakan bahwa suatu *fraud* terjadi atau tidak adalah pengadilan. Pemeriksa tidak boleh memberikan pernyataan bersalah atau tidaknya seseorang atau pihak mana pun.

2.1.6.4. Bukti-Bukti dalam Audit Investigatif

Berdasarkan SPKN 2017 bukti pemeriksaan merupakan informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Pemeriksa perlu mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan saling berhubungan satu sama lain. Kuantitas bukti yang lebih banyak belum tentu dapat mengompensasi kualitas bukti yang buruk.

Bentuk bukti pemeriksaan dalam SPKN 2017 dapat berupa:

1. Catatan transaksi elektronik/fisik
2. Komunikasi tertulis atau elektronik dengan pihak di luar entitas yang diperiksa
3. Hasil observasi pemeriksa
4. Keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa

Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan bukti termasuk:

1. Inspeksi
2. Observasi
3. Permintaan keterangan
4. Konfirmasi
5. Rekalkulasi
6. Prosedur analitis dan/atau teknik lainnya

Pemeriksa juga harus mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Kesulitan atau biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti ketika prosedur alternatif tidak tersedia. Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesionalnya dan menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti, untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.1.6.5. Prosedur Pelaksanaan Audit Investigatif

Dalam SPKN 2017 bagian Pernyataan Standar Pemeriksaan 200 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dinyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan mencakup:

1. Perencanaan
Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam menghubungkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan.
2. Pengumpulan bukti pemeriksaan
Pengumpulan bukti berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, mendukung penarikan kesimpulan yang akurat, sesuai karakteristik yang harus dimiliki oleh bukti pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan.
3. Pengembangan temuan pemeriksaan
Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam mengembangkan temuan pemeriksaan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh.
4. Supervisi
Supervisi berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam memberikan arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan.

2.2. Studi Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	I Gusti Ayu Putu Della Sabrina Purwanti dan Ida Bagus Putra Astika (2017)	Pengaruh <i>Auditor's Professional Skepticism, Red Flags, Beban Kerja</i> pada Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>	Variabel Independen (X): <i>Auditor's Professional Skepticism, Red Flags, Dan Beban Kerja</i> Variabel Dependen (Y): Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>	<i>Auditor's professional skepticism</i> dan <i>red flags</i> berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> . Beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> .
2.	Kadek Gita Arwinda Sari, Made Gede Wirakusuma, dan Ni Made Dwi Ratnadi (2018)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Etika, Tipe Kepribadian, Kompensasi, dan Pengalaman pada Pendeteksian Kecurangan	Variabel Independen (X): profesional, etika, kompensasi, pengalaman, dan tipe kepribadian Variabel Dependen (Y): Pendeteksian Kecurangan	Skeptisisme profesional, etika, kompensasi, dan pengalaman berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan, sedangkan tipe kepribadian tidak berpengaruh pada pendeteksian kecurangan.

Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
3.	Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016)	Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisisme Profesional Auditor pada Pendeteksian Kecurangan	Variabel Independen (X): Pengalaman, Independensi, Skeptisisme Profesional Auditor Variabel Dependen (Y): Pendeteksian Kecurangan	Pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan
4.	Nurfadila, Muslim, Syahraeni Arsyad (2017)	Pengaruh Kompetensi, Skeptisisme Profesional Auditor Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Pelaksanaan Audit Investigasi	Variabel Independen (X): Kompetensi, Skeptisisme Profesional Auditor Dan Tekanan Anggaran Waktu Variabel Dependen (Y): Pelaksanaan Audit Investigasi	Kompetensi dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi. Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi.

Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
5.	Yara Badzlina W, Pupung Purnamasari, Magnaz L. Oktaroza (2018)	Pengaruh <i>Red Flags</i> dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pendeteksian Kecurangan Penyalahgunaan Aset	Variabel Independen (X): <i>Red Flags</i> dan <i>Whistleblowing System</i> Variabel Dependen (Y): Kecurangan Penyalahgunaan Aset	<i>Red flags</i> dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap pendeteksian kecurangan penyalahgunaan aset.
6.	Endang Sri Wahyuni dan Tiara Nova (2018)	Analisis <i>Whistleblowing System</i> dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Independen (X): <i>Whistleblowing System</i> dan Kompetensi Aparatur Variabel Dependen (Y): Pencegahan <i>Fraud</i>	<i>Whistleblowing system</i> dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
7.	Dita Putri Noviani dan Yudhanta Sambharakreshna (2014)	Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan	Variabel Independen (X): Peran Auditor Internal, Perilaku Etis Auditor, dan <i>Whistleblower</i> dan <i>Hotline</i> Variabel Dependen (Y): Pencegahan Kecurangan dalam Organisasi Pemerintahan	Peran auditor internal, perilaku etis auditor, dan <i>whistleblower</i> dan <i>hotline</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan.


Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
8.	Immanuel Armando Panjaitan (2018)	Whistleblowing: Meningkatkan Hasil Audit Forensik dalam Pengungkapan Tindakan Korupsi oleh Auditor Pemerintah	Variabel Independen (X): <i>Whistleblowing</i> Variabel Dependen (Y): Audit Forensik	<i>Whistleblowing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatkan hasil audit forensik .
9.	Laras Rahmayani, Kamaliah, dan Susilastri (2014)	Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik Audit Dan <i>Whistleblower</i> Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan	Variabel Independen (X): Kemampuan Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor, Teknik Audit Dan <i>Whistleblower</i> Variabel Dependen (Y): Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan	Kemampuan Auditor, skeptisisme profesional auditor, berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. Teknik audit dan <i>whistleblower</i> berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan.

2.3. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat ditunjukkan dalam suatu kerangka konseptual hubungan antar variabel di bawah ini:



2.4. Hipotesis

H1: Skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendeteksian *fraud* dalam audit investigatif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Astika (2017) skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian Sari *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh secara positif terhadap pendeteksian kecurangan yang juga berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Biksa dan Wiratmaja (2016). Penelitian yang dilakukan Rahmayani *et al.* (2014) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan.

H2: Penerapan sistem *whistleblowing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendeteksian *fraud* dalam audit investigatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Badzlina W *et al.* (2018) memiliki hasil bahwa sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset. Penelitian Rahmayani *et al.* (2014)

mengungkapkan bahwa *whistleblower* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. Panjaitan (2018) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan hasil audit forensik.

H3: Skeptisisme profesional auditor dan penerapan sistem *whistleblowing* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pendeteksian *fraud* dalam audit investigatif.

Sejauh penelitian yang penulis lakukan, tidak terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel sama dengan variabel yang diteliti penulis secara simultan. Oleh karena itu, hipotesis ini merupakan kebaruan dari penelitian ini. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis 1 dan 2 (H1 dan H2) yaitu skeptisisme profesional auditor dan penerapan sistem *whistleblowing* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pendeteksian *fraud* dalam audit investigatif.